



Analisis Komprehensif Permasalahan Keimigrasian pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Perbatasan

Aziz Dharmawan Nur Syahputra, Bagas, Delon Agustinus Saragih

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan

Abstrak

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya dalam aspek keimigrasian. Kalimantan Barat sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki beberapa PLBN yang menjadi pintu utama pergerakan orang dan barang antarnegara. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas fungsi keimigrasian, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan terhadap jalur tidak resmi, serta infrastruktur yang belum merata di setiap lokasi PLBN. Selain itu, potensi pelanggaran keimigrasian seperti penggunaan dokumen tidak sah, overstay, dan aktivitas lintas batas ilegal masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan keimigrasian di PLBN Kalimantan Barat serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas petugas, serta penerapan teknologi berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Abstract

Border Crossing Posts (PLBN) have a strategic role in maintaining national sovereignty, particularly in immigration aspects. West Kalimantan, as a region directly bordering Malaysia, has several PLBNs that serve as the main gateways for the movement of people and goods between countries. In practice, there are still various problems affecting the effectiveness of immigration functions, including limited human resources, weak supervision of unofficial routes, and uneven infrastructure across PLBN locations. In addition, potential immigration violations such as the use of invalid documents, overstaying, and illegal cross-border activities remain significant challenges that must be addressed. This study aims to analyze immigration issues at PLBNs in West Kalimantan and examine the efforts made to improve supervision, services, and law

Kata kunci:

Keimigrasian, PLBN, Perbatasan, Pengawasan.

Article Histori:

Received : 15-04-2026
Received in Revised Form :
25-05-2026
Accepted : 29-05-2026
Publish : 31-05-2026

Keywords:

Immigration, Border Crossing Posts, Border, Supervision

enforcement. The research method used is a qualitative approach with a literature study based on scientific journals, books, and official reports. The results indicate that it is necessary to enhance inter-agency coordination, strengthen the capacity of officers, and implement digital-based technology to improve the effectiveness of immigration supervision in border areas in a sustainable and integrated manner.

Koresponden Penulis;
Aziz Dharmawan Nur Syahputra
Email ; azizdharmawan25@gmail.com

1. Latar Belakang

Wilayah perbatasan negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas geografis, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, dan politik antarnegara. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Secara yuridis, pengaturan wilayah perbatasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar dalam pengawasan lalu lintas orang antarnegara (Niode et al., 2022). Wilayah perbatasan memiliki dimensi hukum yang kompleks karena melibatkan aspek kedaulatan dan hubungan antarnegara.

Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN berfungsi sebagai pintu resmi keluar masuk orang dan barang antarnegara (Asthu, 2020). Keberadaan PLBN memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian serta menjaga keamanan wilayah negara. Selain itu, PLBN juga menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat yang melakukan aktivitas lintas batas. Dalam aspek kelembagaan, pengelolaan PLBN juga didukung oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan PLBN masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi PLBN belum sepenuhnya berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan PLBN adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas keimigrasian yang tersedia belum sebanding dengan volume lalu lintas orang yang melintasi perbatasan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan serta pengawasan. Selain itu, keterbatasan kompetensi petugas juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa petugas keimigrasian memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing dan warga negara Indonesia yang keluar masuk wilayah negara. Menurut Peran keimigrasian sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga ketahanan negara (Madrohim & Prakoso, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan lain yang dihadapi adalah lemahnya pengawasan terhadap jalur tidak resmi. Banyaknya jalur ilegal di wilayah perbatasan memungkinkan terjadinya aktivitas lintas batas tanpa melalui prosedur yang sah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai pelanggaran keimigrasian serta potensi ancaman terhadap keamanan negara. Pengawasan yang belum

optimal menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi terkait. Dalam hal ini, pengawasan lintas batas juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan yang mengatur pengawasan barang lintas negara. Pengelolaan perbatasan memerlukan pendekatan yang terpadu dan melibatkan berbagai pihak (Darmaputra, 2009). Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Permasalahan lainnya adalah infrastruktur PLBN yang belum merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Beberapa PLBN telah memiliki fasilitas yang memadai, namun masih terdapat PLBN dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas pelayanan keimigrasian dan efektivitas pengawasan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem keimigrasian juga belum optimal. Dalam konteks kebijakan, pengembangan kawasan perbatasan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Menurut *Decentralization Support Facility* Indonesia, pengelolaan perbatasan secara terpadu memerlukan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan PLBN.


Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai kondisi keimigrasian pada PLBN di Kalimantan Barat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PLBN. Selain itu, analisis juga diperlukan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian. Pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan perbatasan harus memperhatikan aspek hukum internasional dan kepentingan nasional. Dengan demikian, pengelolaan PLBN dapat berjalan secara optimal dan mendukung kedaulatan negara.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam permasalahan keimigrasian pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat melalui pengkajian fenomena secara menyeluruh, bukan berdasarkan pengukuran statistik. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi faktual serta menganalisis hubungan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan PLBN secara sistematis dan komprehensif. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian dan pengelolaan wilayah perbatasan dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas, validitas, dan relevansi sumber. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji berbagai referensi dan dokumen yang relevan secara sistematis serta mencatat informasi penting sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan hingga tahap akhir penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Umum PLBN di Kalimantan Barat



Gambar 1. Kondisi Umum PLBN di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya negara bagian Sarawak. Di wilayah ini terdapat beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pengawasan dan pelayanan lintas batas. PLBN utama di Kalimantan Barat meliputi Entikong di Kabupaten Sanggau, Aruk di Kabupaten Sambas, dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. Ketiga PLBN tersebut telah dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar negara, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, PLBN juga berperan dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan PLBN memiliki kontribusi penting dalam menjaga kedaulatan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

PLBN Entikong merupakan pos lintas batas tertua di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1989. PLBN ini berbatasan langsung dengan Tebedu, Sarawak, Malaysia dan menjadi jalur utama perlintasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat. Dalam perkembangannya, PLBN Entikong telah mengalami renovasi besar pada tahun 2015 hingga 2016 sehingga memiliki fasilitas

yang lebih modern. Fasilitas tersebut mencakup sarana pemeriksaan keimigrasian, kepabeanan, dan karantina yang lebih terintegrasi. Selain itu, sistem pengawasan juga didukung oleh penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dan alat pemindai barang. Keberadaan fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas pengawasan di wilayah perbatasan. Dengan kondisi tersebut, PLBN Entikong menjadi salah satu model pengelolaan PLBN di Indonesia.

PLBN Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas diresmikan pada tahun 2017 dan berbatasan dengan Biawak, Sarawak, Malaysia. PLBN ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. Selain sebagai pintu lintas batas, PLBN Aruk juga dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Fasilitas yang tersedia di PLBN Aruk telah dirancang untuk mendukung pelayanan keimigrasian yang efektif dan efisien. Selain itu, PLBN ini juga dilengkapi dengan sarana pendukung seperti area perdagangan dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, PLBN Aruk tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu PLBN yang relatif baru dan memiliki fokus pada pengembangan ekonomi lokal. PLBN ini berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak dan menjadi jalur alternatif perlintasan antarnegara. Pengembangan PLBN Jagoi Babang diarahkan pada sektor ekonomi kreatif, produk lokal, dan pariwisata berbasis wilayah perbatasan. Fasilitas yang tersedia mendukung kegiatan pelayanan keimigrasian serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pengembangan terhadap PLBN ini untuk meningkatkan fungsinya. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan PLBN Jagoi Babang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Selain PLBN yang telah beroperasi, pemerintah juga merencanakan pengembangan titik perbatasan lainnya di Kalimantan Barat. Beberapa rencana pengembangan meliputi pembangunan PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang dan PLBN Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas. Pengembangan ini bertujuan untuk memperluas akses pelayanan keimigrasian dan meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan. Selain itu, pembangunan PLBN baru juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Perencanaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan secara berkelanjutan. Dengan adanya tambahan PLBN, diharapkan pengawasan terhadap mobilitas lintas batas dapat dilakukan secara lebih optimal.

Secara umum, PLBN di Kalimantan Barat memiliki fungsi utama dalam pengawasan, pelayanan, dan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan (Firdaus, 2018). Dalam aspek pengawasan, PLBN dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan keimigrasian, kepabeanan, dan karantina yang terintegrasi. Dalam aspek pelayanan, PLBN memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan aktivitas lintas batas secara legal. Selain itu, PLBN juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan perdagangan dan jasa (Maisondra, 2023). Namun demikian, kondisi fasilitas dan kualitas pelayanan belum sepenuhnya merata di seluruh PLBN. Perbedaan ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan pengawasan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh PLBN dapat berfungsi secara optimal.

3.2 Permasalahan Keimigrasian di PLBN

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil observasi dan kajian literatur, keterbatasan sumber daya manusia merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan keimigrasian di PLBN Kalimantan Barat. Jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan intensitas lalu lintas orang yang melintasi perbatasan setiap hari. Pada PLBN dengan volume tinggi seperti Entikong, petugas harus melaksanakan berbagai tugas secara bersamaan, termasuk pemeriksaan dokumen perjalanan, pengawasan orang asing, serta administrasi keimigrasian. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas juga menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain keterbatasan jumlah, kualitas sumber daya manusia juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat petugas yang belum sepenuhnya menguasai sistem digital keimigrasian yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen serta pengolahan data keimigrasian. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada petugas belum merata, sehingga terdapat kesenjangan kompetensi antarpetugas. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketelitian dalam mendeteksi dokumen palsu atau pelanggaran keimigrasian lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi teknis menjadi hal yang penting dalam mendukung kinerja petugas.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa pejabat imigrasi memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara (Muhlisa & Roisah, 2020). Namun, keterbatasan jumlah dan kualitas petugas menyebabkan pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal. Kebijakan keimigrasian memiliki keterkaitan langsung dengan kedaulatan negara, sehingga kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam menjaga kontrol terhadap mobilitas lintas batas (Aji et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah petugas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

b. Lemahnya Pengawasan Perbatasan

Hasil observasi menunjukkan bahwa wilayah perbatasan Kalimantan Barat memiliki banyak jalur tidak resmi yang digunakan untuk aktivitas lintas batas. Jalur tersebut umumnya berada di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti kawasan hutan dan perbukitan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap seluruh wilayah perbatasan menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, aktivitas keluar masuk orang tanpa dokumen resmi masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan melalui PLBN belum mampu menjangkau seluruh wilayah perbatasan secara efektif.

Selain faktor geografis, keterbatasan sarana pendukung pengawasan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, pengawasan di beberapa titik perbatasan masih dilakukan secara manual tanpa dukungan teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam mendeteksi aktivitas ilegal secara cepat dan akurat. Selain itu, jumlah petugas pengawasan di luar area PLBN juga masih terbatas, sehingga tidak semua jalur dapat diawasi secara intensif. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran keimigrasian.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, berdasarkan hasil observasi, koordinasi antarinstansi seperti imigrasi, kepolisian, dan TNI masih belum optimal. Lemahnya pengawasan perbatasan dapat berdampak pada berkurangnya kontrol negara terhadap wilayahnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi serta penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi agar seluruh aktivitas lintas batas dapat dikendalikan secara efektif.

c. Infrastruktur yang Belum Optimal

Permasalahan infrastruktur masih menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di PLBN Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil observasi, terdapat perbedaan kondisi fasilitas antara PLBN yang telah dikembangkan secara modern dengan PLBN yang masih dalam tahap pengembangan. Beberapa PLBN telah dilengkapi dengan fasilitas seperti alat pemindai dokumen, sistem informasi keimigrasian, dan kamera pengawas. Namun, masih terdapat PLBN yang memiliki keterbatasan fasilitas tersebut. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak berjalan secara optimal.

Keterbatasan infrastruktur juga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, pada beberapa PLBN proses pemeriksaan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dapat menyebabkan antrean panjang serta menurunkan efisiensi pelayanan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu dan sarana pelayanan lainnya juga mempengaruhi kenyamanan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelayanan keimigrasian yang optimal.

Selain itu, keterbatasan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam integrasi data keimigrasian. Berdasarkan hasil observasi, sistem yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi, sehingga pertukaran data masih mengalami hambatan. PLBN Booklet menyebutkan bahwa pengembangan PLBN terpadu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur secara merata, termasuk penguatan sistem teknologi informasi, agar pelaksanaan fungsi keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan efisien.

d. Tingginya Pelanggaran Keimigrasian

Tingginya pelanggaran keimigrasian di wilayah PLBN Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi, pelanggaran yang sering terjadi meliputi penggunaan dokumen tidak sah, overstay, serta aktivitas lintas batas ilegal melalui jalur tidak resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pelanggaran tersebut juga menunjukkan bahwa kontrol terhadap mobilitas orang masih perlu diperkuat.

Berdasarkan kajian literatur, wilayah perbatasan memiliki potensi tinggi terhadap tindak pidana lintas negara, termasuk perdagangan orang. Wilayah perbatasan sering digunakan sebagai jalur pengiriman pekerja migran nonprosedural (Akhirudin, et al 2024). Hal ini diperkuat oleh Nathania Felicia et al. (2025) yang menyebutkan bahwa penguatan fungsi keimigrasian sangat penting dalam mencegah kejahatan lintas negara. Selain itu, peran imigrasi sangat penting dalam pengawasan terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang (Monica dan Prasetyo, 2025).

Selain faktor pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan keimigrasian juga menjadi penyebab tingginya pelanggaran. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur lintas

batas yang sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan keimigrasian. Dengan langkah tersebut, diharapkan tingkat pelanggaran keimigrasian di wilayah perbatasan dapat diminimalkan.

3.3 Upaya Penanganan

Upaya penanganan permasalahan keimigrasian di PLBN Kalimantan Barat perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan antaralain :

- a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keimigrasian. Pemerintah perlu menambah jumlah petugas agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, khususnya pada PLBN dengan tingkat lalu lintas yang tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis yang berkelanjutan. Pelatihan tersebut mencakup kemampuan pemeriksaan dokumen, penggunaan teknologi keimigrasian, serta deteksi pelanggaran keimigrasian. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan kualitas pelayanan dan pengawasan dapat meningkat secara signifikan.
- b. Upaya kedua adalah penguatan sistem pengawasan perbatasan secara menyeluruh. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada area PLBN, tetapi juga harus mencakup jalur-jalur tidak resmi yang sering digunakan untuk aktivitas lintas batas ilegal. Pemerintah perlu meningkatkan patroli rutin serta membangun pos pengawasan tambahan di titik-titik rawan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis kamera dan sensor perlu dikembangkan untuk mendukung pengawasan. Dengan sistem pengawasan yang lebih luas dan terintegrasi, aktivitas ilegal di wilayah perbatasan dapat diminimalkan.
- c. Upaya ketiga adalah peningkatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh PLBN. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap PLBN memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Fasilitas tersebut meliputi sarana pemeriksaan dokumen, sistem teknologi informasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Modernisasi infrastruktur perlu dilakukan secara bertahap dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar PLBN. Selain itu, peningkatan jaringan komunikasi juga diperlukan untuk mendukung integrasi data antarinstansi. Dengan infrastruktur yang memadai, proses pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
- d. Upaya keempat adalah penguatan sistem teknologi informasi dalam keimigrasian. Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi antarinstansi. Sistem ini harus mampu mendukung proses pemeriksaan dokumen secara cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan teknologi seperti biometrik dan basis data terpusat perlu ditingkatkan untuk mendukung pengawasan. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian secara dini. Dengan sistem teknologi yang baik, efektivitas pengawasan dan pelayanan dapat meningkat secara signifikan.
- e. Upaya kelima adalah penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Selain itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya perlu ditingkatkan

- untuk menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara. Penegakan hukum yang efektif merupakan langkah penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan keimigrasian.
- f. Upaya keenam adalah peningkatan upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif mengenai aturan dan prosedur keimigrasian. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan serta pengguna jasa lintas batas. Edukasi masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (Seftiniara et al. 2024). Selain itu, pendekatan preventif dapat memperkuat sistem pengawasan keimigrasian (Felicia et al, 2025). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, tingkat pelanggaran keimigrasian dapat dikurangi.
 - g. Upaya ketujuh adalah penguatan kerja sama antarinstansi di tingkat nasional. Koordinasi antara instansi seperti imigrasi, kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan. Kerja sama ini penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap instansi dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Penguatan fungsi keimigrasian memerlukan sinergi antarinstansi yang kuat (Santoso et al, 2022). Dengan koordinasi yang baik, pengelolaan PLBN dapat dilakukan secara lebih optimal.
 - h. Upaya kedelapan adalah penguatan kerja sama internasional dalam pengelolaan perbatasan. Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, dalam pengawasan lintas batas. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, koordinasi pengawasan, serta penanganan kasus kejahatan lintas negara. Kerja sama internasional memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan lintas negara (Arafah dan Triadi, 2025) Dengan adanya kerja sama yang baik, pengawasan keimigrasian dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

3.4 Analisis Keimigrasian

Upaya penanganan permasalahan keimigrasian di PLBN Kalimantan Barat perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah utama yang harus segera dilaksanakan. Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah petugas keimigrasian yang disesuaikan dengan tingkat lalu lintas di masing-masing PLBN. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas harus dilakukan melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan terstandar. Pelatihan tersebut mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, penggunaan teknologi keimigrasian, serta kemampuan analisis terhadap potensi pelanggaran. Pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan (Muluk, 2010). Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia menjadi dasar utama dalam meningkatkan kinerja keimigrasian.

Penguatan sistem pengawasan perbatasan juga menjadi langkah penting dalam penanganan permasalahan keimigrasian. Pengawasan harus dilakukan tidak hanya pada area resmi PLBN, tetapi juga mencakup wilayah perbatasan yang memiliki jalur tidak resmi. Pemerintah perlu meningkatkan patroli rutin serta memperluas jangkauan pengawasan melalui pembangunan pos pengamanan tambahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis kamera dan sensor perlu dikembangkan secara optimal. Manajemen perbatasan yang efektif memerlukan kombinasi antara pengawasan fisik dan penggunaan teknologi modern (Meyers, 2000). Oleh karena itu, integrasi antara

pengawasan manual dan teknologi menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Peningkatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh PLBN juga harus menjadi prioritas dalam upaya penanganan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap PLBN memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Fasilitas tersebut meliputi sarana pemeriksaan dokumen, sistem teknologi informasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah perbatasan. Pengembangan wilayah perbatasan harus memperhatikan keseimbangan fungsi dan wilayah agar dapat berjalan secara efektif. Dengan infrastruktur yang memadai, proses pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Penguatan sistem teknologi informasi dalam keimigrasian juga menjadi bagian penting dalam upaya penanganan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antarinstansi guna mendukung pertukaran data secara cepat dan akurat. Penggunaan teknologi seperti biometrik, basis data terpusat, serta sistem identifikasi digital perlu ditingkatkan. Selain itu, sistem tersebut harus mampu mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian secara dini. Losch menekankan bahwa efisiensi dalam suatu sistem sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi yang tepat. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan keimigrasian.

Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian juga perlu dilakukan secara konsisten dan tegas. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penindakan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya perlu ditingkatkan untuk menangani kejahatan lintas negara. Konflik dan pelanggaran di wilayah perbatasan sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum (Lal, 2006). Oleh karena itu, penguatan aspek hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan.

Upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan dan prosedur keimigrasian kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap hukum keimigrasian. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, potensi pelanggaran keimigrasian dapat diminimalkan.

Penguatan kerja sama antarinstansi di tingkat nasional juga merupakan langkah penting dalam penanganan permasalahan keimigrasian. Koordinasi antara instansi seperti imigrasi, kepolisian, TNI, serta instansi lainnya perlu dilakukan secara intensif dan terstruktur. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap instansi dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Koordinasi dalam suatu sistem sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Moleong, 2014). Dengan adanya sinergi antarinstansi, pengelolaan PLBN dapat dilakukan secara lebih optimal.

Penguatan kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dalam hal pengawasan lintas batas, pertukaran informasi, serta penanganan kejahatan lintas negara. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perbatasan yang lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, kerja sama internasional juga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas

negara. Dengan adanya kerja sama yang baik, pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

4. Simpulan

Permasalahan keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kalimantan Barat masih menunjukkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan pengawasan di lapangan. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap jalur tidak resmi menyebabkan aktivitas lintas batas ilegal masih sering terjadi. Kondisi ini diperparah dengan belum meratanya infrastruktur serta keterbatasan pemanfaatan teknologi di beberapa PLBN. Tingginya pelanggaran keimigrasian, seperti penggunaan dokumen tidak sah dan overstay, menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya fungsi keimigrasian dalam mengontrol mobilitas orang dan menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Upaya penanganan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penambahan jumlah petugas serta pelatihan yang berkelanjutan menjadi langkah yang penting. Selain itu, penguatan sistem pengawasan baik di PLBN maupun di jalur tidak resmi perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu dan pemanfaatan teknologi. Pemerataan pembangunan infrastruktur serta pengembangan sistem informasi keimigrasian juga diperlukan untuk mendukung efektivitas pelayanan dan pengawasan. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan keimigrasian harus terus dilakukan. Penguatan koordinasi antarinstansi dan kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fungsi keimigrasian di PLBN Kalimantan Barat dapat berjalan secara optimal dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.

Daftar Pustaka

- Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif terhadap Orang Asing Pemegang Bebas VISA Kunjungan di Wilayah Indonesia. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5585–5592. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1193>
- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). *Tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1015>
- Asthu, A. A. (2020). Pengembangan Wilayah Perbatasan Indonesia Menggunakan Pendekatan Pariwisata. *Jurnal Sositologi*, 19(1), 75–91. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.1.6>
- Firdaus, I. (2018b). Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 57–71. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.57-71>
- Muluk, K. (2010). *Membangun manajemen daerah perbatasan yang efektif*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2), 101–113. <https://doi.org/10.46730/jiana.v10i02.1062>
- Kurnia, M. P. (2011). *Hukum kewilayahan Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Lal, C. K. (2006). *The complexities of border conflicts in South Asia*. South Asian Survey, 13(2), 253–263. <https://doi.org/10.1177/097152310601300206>

- Lase, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). *Analisis hukum kasus perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi di Indonesia*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 114–125. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.468>
- Madrohim, M., & Prakoso, L. Y. (2021). The Total War Strategy through the improvement of the role of National Shipyard in supporting main weapon system of Indonesian Navy. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.245>
- Maisondra, M. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipks.v8i2.3978>
- Meyers, D. W. (2000). Border management at the millennium. *The American Review of Canadian Studies*, 255–268.
- Monica, R. A., & Prasetyo, B. (2025). *Peran imigrasi dalam pencegahan dan pengawasan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2165–2171. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3832>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (Overstay) pada warga negara asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Felicia, N., Farizal, M. R., & Lasendo, M. F. (2025). *Strategi upaya preventif tindak pidana perdagangan orang dalam memperkuat pengawasan keimigrasian untuk menghadapi tantangan di era globalisasi*. *Journal of Law and Border Protection*, 7(1), 129–140. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v7i1.695>
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2022). Implikasi Border Crossing Agreement dan Border Trade Agreement Terhadap Konektivitas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic Journal of International Studies*, 7(1), 207. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.10>
- Putri, P. K. (2022). Manajemen konflik dan resolusi konflik: Sebuah pendekatan terhadap perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Puspa, A. W. (2019, Desember 23). Tiga pos lintas batas negara dibangun di Kaltara. *Bisnis.com*. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20191223/407/1183983/tiga-poslintas-batas-negara-dibangun-di-kaltara>
- Arafah, R., & Triadi, I. (2025). *Analisis peran hukum internasional dalam mencegah perdagangan manusia di Indonesia*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 753–758. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683889>
- Rizal Darmaputra. (2009). *Manajemen perbatasan dan reformasi sektor keamanan*. IDSPS Press.
- Santoso, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Penguatan fungsi keimigrasian dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam pengiriman buruh migran non prosedural di wilayah perbatasan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 333–341. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.375>
- Seftiniara, I. N., Bima, M. C., & Setiawan, D. (2024). *Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang*. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 196–203. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1664>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.